

ABSTRAK

DESA.PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.BESARAN.PENETAPAN.TA.2021

NOMOR:97

TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP NO.11 Tahun 2019; Permendagri No.22 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2020; Perbup No.76 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa

CATATAN : Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.